



**BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 536.05/Kep. 215- BPB 5/2022**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM  
PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (P3DN)  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, guna mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri di Kabupaten Purwakarta, perlu membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk (P3DN) Dalam Negeri Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati Purwakarta Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (LNRI Tahun 2014 Nomor 4, TLNRI Nomor 5492);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (LNRI Tahun 2014 Nomor 45, TLNRI Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (LNRI Tahun 2020 Nomor 245, TLNRI Nomor 6573);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LNRI Nomor 33 Tahun 2018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (LNRI Nomor 63 Tahun 2021);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (LNRI Nomor 101 Tahun 2018, TLNRI Nomor 6220);
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (LNRI Nomor 38 Tahun 2021, TLNRI Nomor 6640);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 211 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022.



## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan:

- PERTAMA : Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kabupaten Purwakarta, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kabupaten Purwakarta, sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA di atas mempunyai tugas, sebagai berikut :
- I. Ketua Tim, mempunyai tugas :
    - a. melakukan pembinaan penggunaan produk dalam negeri pada masyarakat melalui stake holder terkaitan;
    - b. memantau dan mendorong pelaksanaan implementasi penggunaan produksi dalam negeri oleh masyarakat; dan
    - c. menerima laporan pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dari Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) terkait di lingkup pemerintah masing-masing sebagai bahan kebijakan.
  - II. Ketua Harian, mempunyai tugas :
    - a. memberikan arahan atas pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri di Kabupaten Purwakarta; dan
    - b. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kabupaten Purwakarta kepada Menteri Perindustrian selaku Ketua Harian Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) secara berkala paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali setiap tahunnya atau sewaktu-waktu diperlukan.
  - III. TIM MONITORING DAN EVALUASI, mempunyai tugas :
    - a. menginvestasi rencana Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk tahun berikutnya yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa tahun jamak (*multi years*) yang dilaksanakan pada tahun berjalan; dan
    - b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta
  - IV. TIM FASILITAS PERBEDAAN PENAFSIRAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN), mempunyai tugas :
    - a. Memberikan tafsiran final terhadap permasalahan perbedaan tafsir mengenai kebenaran nilai tingkat komponen dalam negeri antara produsen barang atau penyedia jasa dengan penanggungjawab pengadaan

barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta; dan

- b. Melaporkan hasil tafsiran final untuk setiap permasalahan perbedaan tafsir nilai komponen dalam negeri kepada Tim Pengarah dan Sekretaris Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022:

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 21 Maret 2022

**BUPATI PURWAKARTA,** 

  
**ANNE RATNA MUSTIKA**

**Tembusan disampaikan kepada:**

1. Yth. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Yth. Menteri Perdagangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Yth. Menteri Perindustrian Republik Indonesia di Jakarta;
5. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
6. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta;
7. Sdr Kepala BKAD Kabupaten Purwakarta;
8. Sdr Kepala BAPPEDA Kabupaten Purwakarta;
9. Sdr Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta;
10. Sdr Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta;
11. Anggota Tim;

**LAMPIRAN** : **KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA**  
**NOMOR** : **536.05/Kep.215-BPB5/2022**  
**TANGGAL** : **21 Maret 2022**  
**TENTANG** : **PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (P3DN) KABUPATEN PURWAKARTA**

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (P3DN)**  
**KABUPATEN PURWAKARTA**

- I. Pengarah : Bupati Purwakarta
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta  
Wakil Ketua : Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum Kabupaten Purwakarta  
Ketua Harian : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta
- III. TIM MONITORING DAN EVALUASI
- a. Ketua : Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Purwakarta
- b. Sekretaris : Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta
- c. Anggota :  
1. Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta  
2. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta  
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta  
4. Kepala Dinas Pangan Dan Pertanian Kabupaten Purwakarta  
5. Kepala Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Purwakarta  
6. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Purwakarta  
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta  
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta  
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta  
10. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta  
11. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta  
12. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta



IV. TIM FASILITAS PERBEDAAN PENAFSIRAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

- a. Ketua : Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta
- b. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta
- c. Anggota :
1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta
  2. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta
  3. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta
  4. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta

**BUPATI PURWAKARTA,** 

  
**ANNE RATNA MUSTIKA**